



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

**Tentang**

**Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024**

**Pemohon** : **Drs. Muhammad Syahril Abd Radjak, M.Si. dan Makmur Gangulu, S.Pd.** (Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, Nomor Urut 4)

**Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate

**Pihak Terkait** : **Mohammad Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar** (Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, Nomor Urut, Nomor Urut 2)

**Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024

**Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 409 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024 (Keputusan KPU Kota Ternate 409/2024), tanggal 4 Desember 2024

**Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Pokok Permohonan**  
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**Tanggal Putusan** : 4 Februari 2024

**Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, Nomor Urut 4. Pemohon pada pokoknya meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kota Ternate 409/2024 dengan mendiskualifikasi atau menggugurkan Paslon Nomor urut 2 (dua) atas nama M. Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar dari Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Periode 2024-2029, serta memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 176 TPS di Kecamatan Kota Ternate Tengah (76 TPS) dan Kecamatan Kota Ternate Selatan (100 TPS).

Terkait eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan merupakan

kewenangan Mahkamah, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Ternate 409/2024.

Berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Keputusan KPU Kota Ternate 409/2024 bertanggal 4 Desember 2024, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Terkait eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya perbaikan permohonan diajukan melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan, sehingga permohonan yang digunakan adalah permohonan awal yang diajukan pada tanggal 5 Desember 2024.

Berdasarkan norma Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon", dan Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, "Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak."

Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 22.00 WIB, berdasarkan e-AP3 Nomor 42/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Namun demikian oleh karena perbaikan permohonan diajukan telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hal ini juga diajukan keberatan oleh Termohon dan Pihak Terkait, maka Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan awal dari Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan Mahkamah mempertimbangkan permohonan awal Pemohon.

Terkait eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Mahkamah mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Petahana.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon dalam petitum memohon kepada Mahkamah agar menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 409 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024;
3. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan mendiskualifikasi atau menggugurkan Paslon Nomor urut 2 (dua) atas nama M. Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar dari Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Periode 2024-2029;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 176 TPS di 2 Kecamatan sebagai berikut:
  - Kecamatan Kota Ternate Tengah 76 TPS.
  - Kecamatan Kota Ternate Selatan 100 TPS.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

Bahwa berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016, namun karena terhadap permohonan *a quo* terdapat eksepsi yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak menguraikan adanya kesalahan penghitungan suara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (4) PMK 3/2024 namun terkait dengan mobilisasi pemilih untuk menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPTb yang diduga terjadi di semua TPS di Kecamatan Kota Ternate Tengah dan Kecamatan Kota Ternate Selatan yang kemudian dimintakan untuk dilakukan PSU, sehingga permohonan menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur*).

Bahwa selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tidak terdapat kesesuaian antara posita dengan petitum dalam permohonannya. Pemohon tidak menguraikan signifikansi perolehan suara Pihak Terkait kaitannya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak jelas, tidak melampirkan bukti-bukti yang menjelaskan adanya temuan mobilisasi pemilih sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, salah dalam mengutip pertimbangan hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi, salah dalam menjabarkan total keseluruhan dari jumlah suara sah, dan tidak mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih hasil penghitungan perolehan suara kepada KPPS sehingga secara formil permohonan Pemohon tidak dapat diperiksa

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata petitum Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kota Ternate 409/2024, meminta diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan meminta pemungutan suara ulang di 176 TPS di Kecamatan Kota Ternate Tengah dan Kecamatan Kota Ternate Selatan. Petitum yang demikian adalah petitum yang kontradiksi dan

saling bertentangan, sebab disatu sisi Pemohon telah meminta pembatalan Keputusan KPU Kota Ternate 409/2024 untuk seluruhnya tanpa mencantumkan kata “sepanjang” namun disisi lain Pemohon meminta diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan dilakukan pemungutan suara ulang hanya di 176 TPS yang tersebar di Kecamatan Kota Ternate Tengah dan Kecamatan Kota Ternate Selatan bukan pada keseluruhan TPS di Kota Ternate, jika demikian maka terhadap suara hasil di TPS lainnya yang tidak dimintakan pemungutan suara ulang, masih terdapat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang akan terakumulasi dengan hasil pemungutan suara ulang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan rumusan petitum yang diminta Pemohon yang saling bertentangan (kontradiksi), dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.